

Kejaksaan Negeri Banjarmasin Tetapkan Dua Kontraktor Tersangka Korupsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/390129/kejadi-banjarmasin-tetapkan-dua-kontraktor-tersangka-korupsi-bbpom-di-banjarmasin>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin, Kalimantan Selatan menetapkan dua kontraktor sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung laboratorium dan pelayanan publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin di Kota Banjarbaru. “Tersangka berinisial RMA dan HS,” kata Kasi Pidsus Kejari Banjarmasin Arri HD Wokas di Banjarmasin, Selasa.

Untuk RMA saat ini berstatus terpidana korupsi sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar. Oleh karena itu, Kejari Banjarmasin telah memintakan pemindahan yang bersangkutan ke Lapas Kelas IIA Banjarmasin agar mempermudah proses pemeriksaan hingga persidangannya nanti. Sedangkan HS terhitung sejak Senin (9/10) telah ditahan di Lapas Banjarmasin untuk 20 hari kedepan.

Arri menjelaskan untuk nilai kerugian negara dari kasus tersebut masih proses perhitungan, sehingga belum bisa disampaikan ke publik sembari menunggu persetujuan pimpinan lembaga terkait. Dijelaskan dia pula proses pembangunan gedung BBPOM di Banjarmasin yang berada di kawasan perkantoran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru berlangsung sejak 2018 hingga 2023 dengan kontraktor berbeda-beda setiap tahunnya. Dalam perkara ini, tersangka RMA mengerjakan di tahun 2019 dengan nilai proyek sekitar Rp19 miliar.

Sementara tersangka HS terlibat dalam pengerjaan di tahun 2021 dengan nilai anggaran Rp11 miliar. "Jadi kedua tersangka diduga melakukan pengurangan volume pekerjaan," jelas Arri didampingi Kasi Intelijen Kejari Banjarmasin Dimas Purnama Putra.

Diketahui surat perintah penyidikan dalam kasus ini diteken Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Indah Laila pada 2 Januari 2023 setelah adanya pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Agung yang kemudian diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/390129/kejari-banjarmasin-tetapkan-dua-kontraktor-tersangka-korupsi-bbpom-di-banjarmasin>, 10 Oktober 2023.
2. <https://klikkalsel.com/kejari-banjarmasin-tetapkan-2-tersangka-dugaan-korupsi-pembangunan-gedung-bpom/>, 11 Oktober 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- a) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau

- perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- b) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
- c) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: (Pasal 605 ayat (1))
- a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- d) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));
- e) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));
- f) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).